



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Zain Marnusu bin Marnusu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Djoharni binti Hamido, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kelurahan Bamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA.Pal., tanggal 4 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 September 1990, Pemohon (Zain Marnusu bin Marnusu) dan Hadra binti Mahsah telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Hadra binti Mahsah, yang beralamat di Kelurahan

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Hadra binti Mahsah dan yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Paman dari Hadra binti Mahsah bernama Damin dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Hata dan Masaha dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon dan Hadra binti Mahsah telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusuan. Pemohon dan Hadra binti Mahsah sebelumnya sama-sama belum pernah melakukan pernikahan dengan siapa pun;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon dan Hadra binti Mahsah tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon maupun Hadra binti Mahsah tidak pernah mengurusnya di KUA setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Hadra binti Mahsah hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Finda Afifa, umur 16 tahun;
 - b. Zahirin Safaat, umur 6 tahun;
6. Bahwa istri dari Pemohon yaitu Hadra binti Mahsah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2014 di Kelurahan Mamboro Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/65/PemX//2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Mamboro Barat tanggal 5 Oktober 2016;
7. Bahwa karena Pemohon dan Hadra binti Mahsah melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwewenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu Kelas 1A untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan penetapan nikah dengan menjadikan tante dari Hadra binti

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahsah sebagai pihak Termohon dalam perkara ini yaitu Djoharni binti Hamido;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (Zain Marnusu bin Marnusu) dan Hadra binti Mahsah, yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 1990 di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Surat Keterangan Suami Istri, Nomor 427.2/122.MB/X/2016 tanggal 5 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mamboro Barat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Kematian , Nomor 472.12/65/Pem/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mamboro Barat, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7271040402110033, An. Zain Marnusu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai temple, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3;

B. Saksi-Saksi.

1. Syuaib bin Bandurante, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekuriti BNS Mamboro, berdomisili di Jalan Trans Mamboro, Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena sebagai kemanakan;
- Bahwa saksi adalah suami Termohon;
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Hadra binti Mahsah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hadra binti Mahsah pada tanggal 7 September 1990 di Mamboro;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon tersebut.
- Bahwa wali nikah adalah paman Hadra binti Mahsah yang bernama Damin;
- Bahwa saksi nikah adalah Hatta dan Masaha;
- Bahwa maharnya adalah rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pemohon punya 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon tidak ada halangan untuk kawin dengan Hadra binti Mahsah;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa kebertana atas perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut;
- Bahwa Pemohon berstatus sebagai jejaka dan Hadra bin Mahsah sebagai perawan;
- Bahwa Pemohon membutuhkan surat nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya;
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tahun 2014;

2. Muslimah binti Ahmadiyah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, berdomisili di Jalan Monu, Kelurahan Mamboro Barat,

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kelan pemohon karena sebagai kemanakan;
- Bahwa Termohon adalah tante saksi;
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Hadra binti Mahsah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hadra binti Mahsah pada tanggal 7 September 1990 di Mamboro;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon tersebut.
- Bahwa wali nikah adalah paman Hadra binti Mahsah yang bernama Damin;
- Bahwa saksi nikah adalah Hatta dan Masaha;
- Bahwa maharnya adalah rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pemohon punya 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon tidak ada halangan untuk kawin dengan Hadra binti Mahsah;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa kebertana atas perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut;
- Bahwa Pemohon berstatus sebagai jejaka dan Hadra bin Mahsah sebagai perawan;
- Bahwa Pemohon membutuhkan surat nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya;
- Bahwa Hadra bin Mahsah meninggal dunia pada tahun 2014;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan menerima keterangan kesaksian saksi-saksi tersebut;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada September 1990 di Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, karena tidak ada buku nikahnya/tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus Akta kelahiran anak-anaknya serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa permohonan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan bahkan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dipersidangan, karena apa yang diterangkan dan dijelaskan, semuanya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, olehnya itu bukti-bukti Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara pemohon dengan perempuan Hadra binti Mahsah kawin pada tanggal 7 September 1990 di Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dihadiri oleh paman Hadra binti Mahsah sekaligus sebagai wali nikah, serta disaksikan oleh dua orang saksi, keduanya tidak terdapat larangan untuk

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut, tidak pernah bercerai sampai meninggalnya istri Pemohon pada tanggal 6 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah di temukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dengan perempuan bernama Hadra binti Mahsah, kawin pada tanggal 7 September 1990 di Kelurahan Mamboro;
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Paman dari Hadra binti Mahsah sekaligus sebagai wali nikah, disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar Rp 11.000,00 (Sebelas ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan Hadra binti Mahsah tidak terdapat larangan kawin baik menurut syarat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak sesudah pernikahan pemohon dengan Hadra binti Mahsah tidak pernah memiliki akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat;
- Bahwa istri Pemohon bernama Hadra binti Mahsah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2014;
- Bahwa pemohon membutuhkan surat pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan perempuan Hadra binti Mahsah (almarhumah) yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 1990 di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عد ول

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “.

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan perempuan Hadra binti Mahsah yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 1990 di kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Akta Nikah/Buku Nikah, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seusai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Zain Marnusu bin Marnusu) dengan (Hadra binti Mahsah) yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1990 di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (Zain Marnusu bin Marnusu) untuk perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami Drs.Abd. Pakih, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Muh. Hasbi, MH. dan Drs. H. Mal

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domu, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukaenah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Drs. Abd. Pakih, SH., MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)